

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP  
PERAKTIK JUAL BELI LAPAK(MYSTERY BOX) DI SHOPEE**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam*

*Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh :**

**FIRSA NOVITA ARIF**

**NIM. 105251108319**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**20221443 H /2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Firsa Novita Arif**, NIM. 105 25 11083 19 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Peraktik Jual Beli Lapak (Mystery Box) Di Shopee.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
27 Januari 2024 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Pembimbing II : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Unismuh Makassar,



Dis Amrah, S. Ag. M. Si.

NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Firsya Novita Arif

NIM : 105 25 11083 19

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Peraktik Jual Beli Lapak (Mystery Box) Di Shopee.

Dinyatakan : **LULUS**





Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,  
  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234

## ABSTRAK

**Firsa Novita Arif 105 251 1083 19.** Judul Skripsi: Tinjau hukum islam dan hukum perdata terhadap praktik jual beli lapak (Mystery Box)di shopee ,Dibimbing oleh Hasanuddin .SE.Sy.,ME C.Med dan Dr. Muh. Ridwan. S.H.I.,M.H.I

Transaksi jual beli mystery box adalah suatu praktik jual beli kotak misteri secara online. Jenis barang yang dijual pada produk mystery box tersebut beraneka ragam. Secara umum jual beli ini memiliki konsep kejutan sehingga secara spesifik pembeli tidak dapat mengetahui isi dari mystery box, namun hanya bisa menentukan jenis dari produk tersebut.

Berbeda dengan jual beli biasa, jual beli ini menarik minat pembeli karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap unik dan menguntungkan, tetapi banyak pembeli merasa kecewa dan dirugikan. Hal itu karena barang yang terdapat di dalamnya tidak disebutkan secara rinci oleh penjual, hingga menyebabkan barang yang sudah diterima tidak dapat ditukarkan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep dan praktik transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee di Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dengan cara pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ialah praktik transaksi jual beli mystery box dan juga dilakukan secara memesan mystery box pada situs Shopee, melakukan proses pembayaran dan pembeli akan menerima produk tersebut dalam keadaan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Adapun pertanggung jawaban penjual kepada pembelinya pada aplikasi shopee tidak ada, karena penjual sudah memberikan informasi lengkap kepada pembelinya mengenai produk yang dijual serta sudah ada dalam deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa transaksi jual beli mystry box yang dilakukan pembeli pada aplikasi shopee, maka selama barang tersebut tidak termasuk komoditi riba, gharar, ataupun barang haram, maka sah dan boleh jual beli tersebut.

**Kata kunci : Aplikasi online,Mystery box, Shopee**

## **ABSTRACT**

Firsa Novita Arif 105 251 1083 19. Thesis Title: Reviewing Islamic law and civil law on the practice of buying and selling lapak (Mystery Box) in shopee, Supervised by Hasanuddin .SE.Sy.,ME.C.Med and Dr. Muh. Ridwan. S.H.I.,M.H.I

Mystery box buying and selling transactions are a practice of buying and selling mystery boxes online. The types of goods sold in the mystery box products vary. In general, this sale and purchase has the concept of surprise so that specifically the buyer cannot know the contents of the mystery box, but can only determine the type of product.

In contrast to ordinary buying and selling, this buying and selling attracts the interest of buyers because in fact this buying and selling is considered unique and profitable, but many buyers feel disappointed and disadvantaged. This is because the goods contained in it are not specified in detail by the seller, causing the goods that have been received to be non-exchangeable. The formulation of the problem in this research is how the concept and practice of buying and selling mystery box transactions on the Shopee site in Makassar.

The research method used is a qualitative approach. Data collection was carried out through library research and field research. The results of the study are the practice of buying and selling mystery box transactions and also by ordering mystery boxes on the Shopee website, making a payment process and the buyer will receive the product in a state of not knowing what item to get. There is no seller's responsibility to the buyer in the shopee application, because the seller has provided complete information to the buyer about the product being sold and is already in the description.

Based on the results of the research above, the mystery box buying and selling transactions carried out by buyers on the shopee application, as long as the goods do not include usury, gharar, or illicit goods, then the sale and purchase is legal and permissible.

**Keywords: Online application, Mystery box, Shopee**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia kesehatan, sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah (skripsi) yang memunyai nilai dan arti dalam rangka memenuhi sebahagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Dr. Amirah Mawardi, M.Si. Ibunda Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya.
2. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E,C.Med selaku kaprodi serta para dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muaamalah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
3. Hasanuddin .SE.Sy.,M.E.C.Med Selaku pembimbing I dan Dr. Muh. Ridwan. S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik, sehingga penulis tidak terlalu mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
5. Orang tua penulis yang Senantiasa mendukung, mendo'akan, dan mendengarkan keluh kesah penulis. serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang, jasa-jasa dan

pengorbanannya yang tidak terhitung dan diungkapkan untuk penulis. Serta terimakasih karena menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan bertahan sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi penulis.

6. Muh ikhlasul amal, terimakasih sudah menjadi support system dan pendengar keluh kesah penulis serta menjadi penguat disaat penulis merasa down dan terimakasih sudah kebersamai sampai akhir.
7. Nurhidayah sahabat penulis terimakasih untuk selalu menjadi pendengar penulis dan juga menjadi teman yang selalu mendukung penulis sampai menyelesaikan tugas akhir penulis.

Sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan serta kelemahan, penulis menyadari bahwa didalam tulisan ini masih banyak kekurangan serta tidak kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan. Semoga tulisan ini bisa menjadi manfaat bagi setiap pembacanya.

**Makassar, 27 Agustus 2023**

**Penulis**

**Firsa Novita Arif**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli .....	12
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
C. Macam-Macam Jual Beli .....	23
D. Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran umum aplikasi shopee .....	37
B. Identitas responden.....	39



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama Allah SWT. yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan dan Al – Qur'an sebagai pedoman hidup. Islam juga mengatur kehidupan manusia dari mulai akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Islam sangat memperhatikan unsur – unsur jual beli, maka dari itu terdapat berbagai ayat Al – Qur'an dan Hadist tentang jual beli. Dalam melaksanakan praktik jual beli agar pelaksanaannya sah dan halal, maka Islam menjabarkan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dalam Islam diantaranya ialah orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab qabul), objek atau barang / produk pesanan, dan alat tukar yaitu uang sebagai alat pembayaran.<sup>1</sup> Islam juga menentukan syarat dalam jual beli agar dalam kegiatan muamalah mendapat keridhoan dan kejelasan yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat, sudah dewasa atau *baligh*, dan atas kehendaknya sendiri.

2. *Sighat*, maksudnya ialah adanya kejelasan dalam melafadzkan akad, tidak adanya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, dan terdapat kesukarelaan.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 69

<sup>2</sup> Hasbi Ash – Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 27.

3. Barang pesanan yaitu objek jual beli sudah ada, adanya nilai dan manfaat atas barang yang diperjualbelikan, barang atau produk sudah menjadi milik penjual, dan barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

4. Alat tukar ialah harga yang disepakati, tidak bertentangan dengan syara' dan waktu pembayaran dapat disepakati oleh pelaku akad.

Tidak hanya hukum Islam yang mengatur aturan tentang jual beli. Negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang segala kegiatannya memiliki aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum positif di antara hukum positif ialah Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Kegiatan jual beli diatur dalam Hukum Perdata yang berisi syarat dalam jual beli dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Aturan KUHPerdata Pasal 1320 berisikan syarat subjektif pada ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan ayat objektif termuat dalam ayat 3 dan ayat 4 sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Seiring dengan berjalannya waktu, jual beli semakin hari semakin mudah. Transaksi juga terbilang gampang dilakukan oleh setiap orang yaitu dengan melakukan transaksi elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Transaksi Elektronik . Hanya dengan menggunakan *handphone* atau telpon genggam transaksi bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja. Dengan bermodalkan internet semua yang ingin dibeli bisa dengan lancar. Bahkan saat pelanggan sangat suka berbelanja pada *e-commerce* dari pada berbelanja langsung ke toko. Contohnya ialah berbelanja di *Marketplace* Shopee.

Dengan memanfaatkan teknologi digital penjual seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mempelajari dan beradaptasi di wadah untuk berjualan di era digital seperti Shopee. Menteri Koperasi & UKM Republik Indonesia mengatakan ada kenaikan yang signifikan pada pelaku usaha dalam menggunakan teknologi digital. Selama pandemi Covid-19 pelaku usaha bertambah dan penggunaan *marketplace* melonjak yang sebelum pandemi berkisar 8 juta pelaku usaha namun pada Mei 2021 telah mencapai 13,5 juta pelaku usaha. Pasar yang ada pada Shopee bukan hanya merupakan pasar dalam negeri saja, melainkan cakupannya sudah pasar luar negeri. Sekitar 4,68% UMKM telah melakukan ekspor ke berbagai negara.

Handhika Jahya<sup>4</sup> selaku Direktur Shopee Indonesia mengatakan *marketplace* sudah banyak digunakan oleh para UMKM. Saat ini konsumen dapat membeli kebutuhannya dengan mudah tanpa harus memikirkan biaya logistik. Dikarenakan biaya tersebut sudah ditekan oleh pihak Shopee. Hal ini menjadikan konsumen nyaman dan tanpa berpikir panjang untuk

---

<sup>4</sup> Nadhifa Sarah Amalia, "Menkop Ungkap Tantangan UMKM di Era Digital dan Strateginya", diakses dari (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5605605/menkop-ungkaptantangan-umkm-di-era-digital-dan-strateginya>), pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 16.23 WIB.



membeli kebutuhan. Ditambah lagi pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk biaya pengiriman.

Dalam strategi *marketing* pelaku usaha memaksimalkan usahanya agar lapak yang dijual bisa terjual dengan cepat. Salah satu strategi yang digunakan yaitu menjual *mystery box*. *Mystery box* menjadi permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan konsumen belum mengetahui apa isi dari barang yang akan diterima. Namun, pelaku usaha telah memastikan lapak yang didapatkan dibawah harga normal.

Dalam Hukum Islam dan Hukum positif yaitu KUHPerdata tentang akad atau perjanjian jual beli ada beberapa syarat agar jual beli tersebut sah dilakukan, salah satu syaratnya yaitu barang harus jelas spesifikasinya. Namun, pada jual beli *mystery box* barang yang akan didapatkan oleh pembeli tidak dijelaskan terlebih dahulu spesifikasinya oleh penjual. Akan tetapi, penjual hanya memastikan yang dijual merupakan dibawah normal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai akad dalam jual beli *mystery box* pada lapak yang beredar di Shopee. Agar konsumen muslim dapat mengambil keputusan untuk membeli lapak dalam *mystery box*. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERAKTIK JUAL BELI LAPAK(MYSTERY BOX) DI SHOPEE”**

## B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Aturan jual beli dalam hukum Islam pada jual beli lapak di *mystery box* di *Marketplace* Shopee;
- b. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli lapak dengan sistem *mystery box* pada *marketplace* Shopee;
- c. Pandangan hukum positif terhadap jual beli lapak dengan sistem *mystery box* pada *marketplace* Shopee;
- d. Praktik jual beli sistem *mystery box* pada penjual lapak di Shopee;
- e. Terdapat adanya potensi tindakan penipuan dikarenakan barang yang dijual tidak jelas;

### 2. Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah yang dapat diidentifikasi pada latar belakang masalah, maka dibutuhkan adanya pembatasan masalah agar dapat menjawab permasalahan. Pembatasan masalah mengenai implementasi terhadap jual beli *mystery box* di *Marketplace* Shopee yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata.

### 3. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan, peneliti merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan praktik jual beli *mystery box* lapak di Shopee?

- b. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli *mystery box* lapak di Shopee?
- c. Bagaimana pandangan hukum perdata dalam jual beli *mystery box* lapak di Shopee?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti menjabarkan tujuan dari permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menguji kesesuaian konsep antara praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee dengan akad jual beli hukum Islam dan hukum Perdata;
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di Shopee.

### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai penjelasan yang telah disampaikan di atas, peneliti menjabarkan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas sedikitnya penelitian yang membahas jual beli pada masa kini. Terutama dalam transaksi jual beli di *marketplace* Shopee yang cakupannya sudah bukan lokal, akan tetapi transaksi antar negara. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, dan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum dan masyarakat tentang jual beli *mystery box* pada *marketplace* Shopee terhadap akad salam. Agar dapat mengerti dan adanya kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

### 3. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis atas data penelitian menggunakan teori-teori hukum. Penelitian kualitatif menurut Soerjono Soekanto akan menghasilkan uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis.<sup>5</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* atau yang biasa disebut pendekatan perundang– undangan adalah pendekatan dengan menelaah perundang – undang maupun peraturan lainnya yang sudah dibuat. Aturan tersebut berkaitan dengan kejadian di lapangan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 250.



yang terjadi di masyarakat yang digabung dengan *case approach* yaitu meneliti suatu penelitian terhadap kasus yang dialami.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan data hukum. Bahan data hukum yang peneliti ambil yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320;
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 4) Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Jual Beli;
- 5) Fatwa DSN MUI Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam;
- 6) Wawancara kepada narasumber yaitu Reseller resmi Brand Beautetox;
- 7) Wawancara kepada narasumber yaitu Pembeli (Customer) dari Reseller resmi Brand Beautetox.

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 158 .

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan data yang berisi doktrin / pendapat teori hukum yang mendukung penelitian ini, seperti skripsi, jurnal, buku, laporan penelitian lainnya.<sup>7</sup>

**c. Data Tersier**

Data tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk serta pelengkap dari bahan hukum primer dan tersier, yaitu kamus – kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Internet dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

**4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan yang peneliti bahas, seperti perundang – undangan, buku - buku, jurnal, skripsi yang mengacu pada jual beli online yang menggunakan sistem *mystery box*.
- b. Studi lapangan, yaitu metode studi lapangan ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak – pihak yang ikut serta dan berkaitan dalam penelitian. Dengan metode wawancara maka

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 195.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 196.

data yang akan diteliti akan akurat dan valid seperti penjual lapak yang menjual lapaknya dengan sistem *mystery box*.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hasil wawancara yang telah dilakukan, akan ditranskripsi dengan cara menulis hasil wawancara dengan lengkap;
- b. *Coding*, memberikan tanda sebagai catatan dari jawaban yang sudah diwawancara dengan menyesuaikan rumusan-rumusan masalah;
- c. Reduksi dan mengategorikan bahan hukum, menyaring data – data yang diperoleh agar sesuai dengan masalah pada penelitian;
- d. Rekonstruksi dan sistematisasi data, memasukkan data data yang sudah disaring dengan teratur sesuai dengan penulisan.

Setelah mengolah data, hal yang dilakukan yaitu dengan menganalisis bahan – bahan hukum dengan metode induktif untuk mencari kesimpulan dari permasalahan – permasalahan pada penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

## 6. Metode Penulisan

Metode penulisan yang peneliti gunakan yaitu berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017”.





## **BAB II**

### **JUAL BELI DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah, Alma'rif, Bandung, 1997, hlm., 47

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkannya jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>11</sup>

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.<sup>9</sup> Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.<sup>12</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi,

<sup>11</sup> Dapatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm., 48

<sup>12</sup> Dapatemen Agama RI., Op. Cit., hlm., 84

menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>13</sup> Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>14</sup>

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah di sela-sela aktivitas.<sup>15</sup>

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm., 342

<sup>14</sup> Dapaten Agama RI,, Op. Cit. hlm., 553

<sup>15</sup> Ibid, hlm., 275



berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ وَعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ – البقرة: 275

*Terjemahan : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)”*

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang

yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

### 3. Dasar Hukum Ijma'.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>16</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang.

## **B. Rukun Dan Syarat Jual Beli.**

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

### **1. Rukun**

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)<sup>17</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan

---

<sup>17</sup> Rachat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76

batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

## 2. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

### a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

#### 1) *Baligh*

*Baligh* berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.<sup>18</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 115

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm., 188



Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gila). Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

- 2) Tidak pemboros Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27

كُفُورًا لِرَبِّهِ تَنْ أَلَشَّى وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْدِرِينَ إِنَّ

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*<sup>20</sup>

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghamburhamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan

<sup>20</sup> Dapatenen Agama RI., Op. Cit., hlm., 282

perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila perinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٌ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*<sup>21</sup>

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

a. Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

b. Shighat atau lafaz ijab qabul.

<sup>21</sup> Dapatenen Agama RI,,. Op. Cit., hlm., 77

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.<sup>22</sup> Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.<sup>23</sup> Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.<sup>24</sup> Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara’
- 3) Aqad itu tidak dilarang syara’
- 4) Aqad itu bermanfaat

<sup>22</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 189

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010, hlm., 69

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010. Op. Cit, hlm., 96

- 5) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hakmilik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>26</sup>

### C. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

#### 1. Jual beli shahih. Jual beli sah yaitu

apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, Op., Cit., hlm., 98

## 2. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.<sup>27</sup>

### a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.

Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

### b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui,

---

<sup>27</sup> 1Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. Loc., Cit. hlm., 144



Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

### 3. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli Mystery Box dalam hukum perdata.

Hubungan hukum adalah hukum hubungan yang diatur hukum. Dengan kata lain, hubungan hukum yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai oleh hubungan hukum.<sup>28</sup>

Hubungan hukum dalam transaksi jual beli mystery box di shopee merupakan perjanjian jual beli di mana di mana hal ini penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan untuk melakukan transaksi pembelian mystery box. Kemudian perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata.

### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

#### a. Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

7. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

<sup>28</sup> TimHukumonline“HubunganHukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam-Macamnya”

8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
11. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
12. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
14. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

15. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  16. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
  17. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
  18. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
  19. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
- b. Asas Dan Tujuan Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **D. Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata**

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Sama halnya dengan perjanjian jual beli yang dilakukan di Era Musika Yamaha Adam Malik Medan, juga dibuat kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli sebelum melakukan kegiatan jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan. Karena penyusunan skripsi ini juga dengan adanya proses penelitian lapangan, maka penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan yang berasal dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, dalam proses jual beli alat musik yang dilakukan di Era Musika Yamaha Adam Malik Medan dapat dibayarkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan pembayaran cash (lunas) dan pembayaran cicilan. Jangka waktu yang diberikan untuk melunasi pembayaran tersebut adalah selama 3 bulan lamanya.

Untuk proses pengiriman barang alat musik ke alamat pembeli, untuk biaya transportasi maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak Era Musika Yamaha Adam Malik Medan terkecuali apabila pengiriman barang tersebut diantarkan diluar kota Medan, maka biayanya akan ditanggung pembeli sesuai dengan jarak yang ditempuh. Apabila terjadi kerusakan barang pada saat pengiriman, maka pihak Era Musika Yamaha Adam Malik Medan akan bertanggung jawab dengan mengganti alat musik tersebut dengan barang yang baru. Kemudian dalam hal perjanjian, sebelum disepakatinya perjanjian tersebut, para pihak harus mengetahui dengan baik isi perjanjian tersebut

seperti apa saja yang menjadi kewajiban dan hak yang akan diterimanya agar kedepannya.

Dengan memahami isi perjanjian tersebut, maka dapat memudahkan kedua belah pihak dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian tersebut. Apabila syarat-syarat untuk melakukan perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan para pihak telah memenuhi aspek hukum perdata terhadap perjanjian jual beli alat musik di Era Musika Yamaha Adam Malik Medan dengan baik dan benar.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.<sup>29</sup> Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

##### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, struktural dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>30</sup> Penelitian deskriptif ini dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Lapak Di Shopee.kata-kata atau kalimat

---

<sup>29</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed.II, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 75

yang menggambarkan konsep jual beli berjangka secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>32</sup> Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah penjual, pembeli, dan aparat desa setempat yang mengetahui tentang mekanisme jual beli berjangka tersebut.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi ., cet 14, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172

<sup>32</sup> Ibid.

lewat dokumen.<sup>33</sup> Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, disebut juga data tersedia.<sup>34</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni referensi tertulis berupa, buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan dokumentasi jual beli berjangka dalam prespektif hukum ekonomi syari'ah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>35</sup> Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).

##### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

---

<sup>33</sup> Sugiono, Metode Penelitian,... h. 225

<sup>34</sup> Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 146

<sup>35</sup> Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.<sup>36</sup>

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan apa yang harus diteliti.<sup>37</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Lapak.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, penjual dan pembeli yang mengetahui tentang mekanisme Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Lapak.

---

<sup>36</sup> Sugiono, Metode Penelitian,... h. 138

<sup>37</sup> Ibid., h. 140.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang diperoleh dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, kebijakan, biografi, peraturan. Dokumen dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya monumental misalnya karya seni, patung, gambar, dan lain-lain.<sup>38</sup>

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Dalam analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data dan fakta khusus di dasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris yang disusun, diolah, dan dikaji, kemudian

---


<sup>38</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, *kuantitatif dan kombinasi*, hal.326

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu dari informasi yang berkaitan dengan jual beli berjangka pada jual beli lapak.

Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli yang ada didalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai jual beli berjangka dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah pada jual beli lapak.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee**

##### **1. Profil shopee**

PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura. Shopee, yang bergerak di industri e-commerce dipimpin oleh Chris Feng, salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas seperti di beberapa negara seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, China, hingga Brazil. Shopee memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja yaitu dapat melalui website dengan mengakses <https://shopee.co.id/> melalui internet, juga melalui aplikasinya dengan cara mengunduh melalui Apps Store atau Play Store.

Shopee awalnya merupakan perusahaan yang mengambil pasar customerto customer atau C2C dan mulai mengalami peralihan menjadi business to customer sejak meluncurkan Shopee Mall pada tahun 2017 dan bertindak sebagai platform toko online bagi toko atau distributor resmi. Shopee dalam memberikan dukungan logistik untuk penggunanya tidak hanya berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia tapi juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan jasa transportasi online.

Bahkan, mulai tahun 2020 Shopee memiliki jasa pengiriman Shopee khusus untuk beberapa penjual terpilih yang akan langsung diatur oleh tim Shopee Express. Shopee memiliki logo berwarna oranye yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf 'S' adalah simbol dari Shopee itu sendiri.<sup>40</sup>

## 2. Visi dan misi shopee

Seperti yang diketahui setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi begitupun dengan shopee. Adapun visi dan misi yang dimiliki shopee yaitu percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

## 3. Produk yang ditawarkan aplikasi shopee

Di Shopee ini, banyak sekali fitur untuk berjualan online. Mulai dari fitur Voucher Toko, Promo Toko Harga Coret, Paket Diskon, juga ada program-program seperti Gratis Ongkir Xtra, Cashback Xtra, Shopee Mall, kampanye tanggal kembar dan juga kampanye hari-hari besar.

#### 4. Kelebihan dan kekurangan aplikasi shopee

##### a. Kelebihan aplikasi shopee

1) Bagi pengguna aplikasi shopee lebih mudah dan dapat dijangkau tanpa harus dilakukan secara langsung.

2) Bisa digunakan untuk cicilan e-commerce dan biasa disebut dengan shopee paylater. Adapun beberapa contoh e-commerce yang bekerjasama dengan aplikasi shopee yaitu, GrabExpress, J&T serta masih banyak lagi jasa pengiriman barang lainnya.

##### b. Kekurangan aplikasi shopee

Selain mempunyai kelebihan, aplikasi shopee pun mempunyai kekurangan. Dimana kekurangannya itu biasa ada pada produk yang dijual dan biasa tidak sesuai dengan permintaan pembelinya atau biasa tidak sesuai ekspektasi.

Misalkan , barang yang dikirim tidak sesuai gambar.

#### **B. Identitas responden**

Identitas responden disajikan untuk mengetahui keadaan atau latar belakang responden sebagai sampel. Identitas responden diuraikan melalui pengelompokkan berdasarkan usia, tingkat penghasilan, dan beberapa yang sudah berapa kali membeli di marketplace Shopee.

a. Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mengukur tingkat pemikiran seseorang mulai dari remaja sampai orang tua, dan target konsumen shopee ialah segala macam umur. usia responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kota makassar, hasil sebagai berikut;

No	Umur	Presentase
1	20-24	72%
2	25-30	28%
	<b>Jumlah</b>	100%

b. Responden berdasarkan tingkat penghasilan

penghasilan merupakan biaya yang didapatkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Penghasilan per bulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan yang didapatkan responden baik dari hasil bekerja maupun pemberian dari orang tua. responden dengan penghasilan antara  $\leq$  Rp 1.000.000,- merupakan responden terbanyak.

c. Responden Berdasarkan Intensitas Membeli di Marketplace Shopee

responden membeli di marketplace Shopee dimaksudkan untuk mengetahui seberapa sering responden membeli 56 melalui Shopee.

Mystery Box atau Kotak Misteri adalah kotak/paket yang tidak diketahui isinya secara pasti, tetapi disertai dengan gambaran mengenai barang yang mungkin diterima oleh Pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari transaksi jual beli Mystery Box di Shopee menganalisis tentang akad salam. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam tentang transaksi jual beli Mystery Box maka perlu melihat dari segi syarat dan rukun akad salam, Adapun syarat-syarat salam menurut Saprida (2016: 125) yaitu:


- a. Uang hendaknya dibayar di tempat akad (pembayaran dilakukan terlebih dahulu)
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya jika waktunya tiba, barang tersebut harus sudah ada. Implikasinya memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya. Sifat-sifat ini harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.

jual-beli mystery box hukumnya haram berdasarkan pertimbangan mengandung maisir (spekulasi), garar (penipuan), dan jahalah (ketidakjelasan barang) serta tadlis (pemalsuan).

Hukum islam tentang jual beli mystry box yaitu dilarang dalam islam, sebab tidak sahnya jual beli gharar, karena jual beli mystery box hukumnya haram dan tidak sah akadnya.

Adapun yang dimaksud tentang Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.

Sedangkan hukum perdata dalam jual beli mystry box menyatakan praktik jual beli sistem mystery box tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang dapat disimpulkan penulis sebagai berikut;

- 1) Transaksi jual beli mystery box dalam aplikasi shopee merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang sudah terikat pertanggung jawaban sebelum melakukan transaksi jual beli mystery box. Serta di dasari dengan syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun pihak yang dirugikan, pembeli sudah memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen dalam hal ini adalah pembeli.
- 2) Hukum islam tentang jual beli mystry box yaitu dilarang dalam islam, sebab tidak sahnya jual beli gharar, karena jual beli mystery box hukumnya haram dan tidak sah akadnya.

Adapun yang dimaksud tentang Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.

- 3) Adapun hak-hak pembeli dalam undang-undang perlindungan konsumen ialah berupa hak atas jaminan dan hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum islam dan hukum perdata terhadap praktik jual beli lapak(mystery box) di shopee, juga dapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut :

- 1) Pembeli dan penjual diharuskan sudah mengerti dan paham akan sistem transaksi jual beli mystery box pada aplikasi online.
- 2) Pembeli dan penjual harus terlebih dahulu memenuhi syarat jual beli mystery box pada aplikasi shopee, agar tidak mengakibatkan terjadi tindak hukum yang dikenakan kepada penjual maupun pembeli.
- 3) Jangan percaya dengan sesuatu yang berbasis online apabila tidak memiliki kejelasan seperti testi.
- 4) Transaksi dalam jual beli mystery box harus lebih cermat serta berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual beli mystery box dalam aplikasi shopee agar tidak merugikan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 69, Hasbi Ash – Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 27., *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* Pasal 1320Nadhifa Sarah Amalia, “*Menkop Ungkap Tantangan UMKM di Era Digital dan Strateginya*”, diakses dari (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5605605/menkop-ungkaptantangan-umkm-di-era-digital-dan-strateginya>), pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 16.23 WIB.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 250. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 158 .
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 195.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 196.
- Abdulkadir Muhmmad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126. Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, Alma’rif, Bandung, 1997, hlm., 47
- Dapatemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm., 48Dapatemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm., 84Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm., 342Dapatemen Agama RI.,, *Op. Cit.* hlm., 553Ibid, hlm., 275
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma’arif, Bandung, 1987, hlm., 46Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 115Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm., 188Dapatemen Agama RI., *Op. Cit.*,hlm., 282Dapatemen Agama RI.,. *Op. Cit.*, hlm., 77
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm., 189Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Raja Grafindo Persad, Jakarta,2010,hlm., 69
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010. *Op.Cit*, hlm., 96Syamsul Anwar, *Op., Cit.*, hlm., 981Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. *Loc., Cit.* hlm., 144
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed.II, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 75Suharsimi

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi ., cet 14, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 17

Ibid.Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 225Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 146

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 138

Ibid., h. 140.Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kuantitatif dan kombinasi*, hal.326

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.



# LAMPIRAN







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Firsya Novita Arif

Nim : 105251108319

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursimah S. Hum, M.I.P  
NBM. 204 591



# BAB I Firsya Novita Arif

## 105251108319

by TutupTahap



**Submission date:** 22-Jan-2024 03:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2275748181

**File name:** BAB\_I\_33.docx (23.41K)

**Word count:** 1570

**Character count:** 9842

# BAB I Firsya Novita Arif 105251108319

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	2%



Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off





# BAB II Firsya Novita Arif

105251108319

by TutupTahap



**Submission date:** 22-Jan-2024 03:07PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2275748515

**File name:** BAB\_II\_33.docx (31.27K)

**Word count:** 3068

**Character count:** 19379



## BAB II Firsa Novita Arif 105251108319

### ORIGINALITY REPORT

**16%**

SIMILARITY INDEX

**16%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**20%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

8%

2

[bprsalsalaam.co.id](http://bprsalsalaam.co.id)

Internet Source

3%

3

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Student Paper

2%

5

Submitted to Universitas Trunojoyo


Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%





# BAB III Firsya Novita Arif

## 105251108319

by TutupTahap



**Submission date:** 22-Jan-2024 03:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2275748856

**File name:** BAB\_III\_36.docx (20.69K)

**Word count:** 785

**Character count:** 5386



## BAB III Firsya Novita Arif 105251108319

### ORIGINALITY REPORT

**8%**  
SIMILARITY INDEX

**8%**  
INTERNET SOURCES

**4%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://etheses.uinmataram.ac.id">etheses.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off





# BAB IV Firsya Novita Arif

## 105251108319

by TutupTahap



**Submission date:** 22-Jan-2024 03:09PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2275749080

**File name:** BAB\_IV\_35.docx (23.31K)

**Word count:** 803

**Character count:** 5197



# BAB IV Firsya Novita Arif 105251108319

## ORIGINALITY REPORT

**4%**

SIMILARITY INDEX

**4%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**2%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

**2%**

**2**

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

**2%**

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%





# BAB V Firsya Novita Arif

105251108319

by TutupTahap



**Submission date:** 22-Jan-2024 03:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2275749399

**File name:** BAB\_V\_33.docx (17.22K)

**Word count:** 265

**Character count:** 1677



# BAB V Firsya Novita Arif 105251108319

## ORIGINALITY REPORT

**5%**  
SIMILARITY INDEX

**5%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** **docplayer.info**  
Internet Source

**5%**

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



## RIWAYAT HIDUP



**Firsya Novita Arif.** Lahir di sinjai pada tanggal 16 November 1999, Putri tunggal dari pasangan bapak Arifuddin Pou dan ibu Nuraeda Syahrir.

Penulis memasuki jenjang yayasan Kartika jaya wirabuana raha pada tahun 2005 lalu memasuki jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar negeri 15 katobu raha pada tahun 2006 - 2010, lalu pindah di sekolah dasar negeri 05 lappa sinjai pada tahun 2010 dan lulus tahun 2012. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 03 raha, lalu pindah ke SMPN 04 sinjai pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2015. Setelah lulus pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Sinjai sampai lulus di tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikannya atas ridho Allah Subahanahu Wataala dan doa serta dukungan dari kedua orangtua, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi dijenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.